



**PUTUSAN**

Nomor 79/PID/2019/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Yulianto;  
Tempat Lahir : Malang;  
Tanggal lahir : 29 Pebruari 1992;  
Umur : 27 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Merta Sari, Desa Buit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;  
Alamat asal : Dusun Jangkung, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/tukang kebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pid.B /2019/PN.Tab, tanggal 19 Nopember 2019, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019, Nomor: Reg. Perk ; PDM-27/TBNAN//09/ 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **EKO YULIANTO** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pura Pasek Gelgel di Banjar Kelakahan Gede, Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**, yaitu 3 (tiga) buah pelinggih pura di Pura Pasek Gelgel yang dilakukan dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya diperintah oleh saksi Muliono untuk membersihkan lahan tanah milik Ibu YIVON, setibanya terdakwa di areal tanah milik Ibu Yivon sekira pukul 09.00 wita terdakwa langsung membersihkan lahan tanah tersebut di bagian bawah yang berisikan semak – semak dengan menggunakan sebilah sabit, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa beristirahat di bawah pohon bambu, sementara terdakwa merokok selanjutnya terdakwa meletakkan sebungkus rokok dan korek gas di belakang samping kiri sementara puntung rokok yang masih menyala terdakwa buang ke belakang samping kanan terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 cm dan beberapa menit kemudian terdakwa mendengar suara bunyi kletek – kletek, sementara terdakwa menoleh kearah belakang bagian kanan terdakwa sudah melihat api sudah membesar dimana terdakwa berusaha untuk memadamkan api namun karena apinya terlalu besar terdakwa akhirnya meminta tolong kepada warga sekitar namun juga tidak bisa memadamkan api yang mana api terus membesar dan menjalar menuju arah barat yakni ke areal Pura Pasek Gelgel dan menghanguskan 3 (tiga) buah pelinggih dan karena bantuan dari warga sekitar dan 3 unit pemadam kebakaran untuk menyelamatkan bangunan pura yang lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan kebakaran 3 (tiga) buah pelinggih yang ada di areal Pura Pasek Gelgel mengakibatkan kerugian sekurang – kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2019, No. Reg. Perk : PDM-27/TBNA/09/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan terbakarnya 3 (tiga) buah pelinggih Pura Pasek Gelgel dalam pasal 188 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO YULIANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi sebagai penangkal api pada bagian korek gas.
  - Tanaman yang merambat dan alang-alang yang terbakar akibat puntung rokok yang dibuang oleh terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah potongan dari puing-puing kap pelinggih yang terbakar.
- Sisa ijok dari atap pelinggih yang terbakar yang dapat diamankan.

Dikembalikan kepada I Made Nuratayasa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab, tanggal 19 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Yulianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi sebagai penangkal api pada bagian korek gas.
- Tanaman yang merambat dan alang-alang yang terbakar akibat puntung rokok yang dibuang oleh terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah potongan dari puing-puing kap pelinggih yang terbakar.
- Sisa ijok dari atap pelinggih yang terbakar yang dapat diamankan.

Dikembalikan kepada I Made Nuratayasa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 25 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal 29 Nopember 2019 dan untuk Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 29 Nopember 2019 yang isi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa.
2. Bahwa mengenai lamanya pembedaan / penghukuman terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pokoknya menuntut terdakwa agar dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tabanan terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana terhadap putusan tersebut adalah terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh



terdakwa, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Pura Pasek Gelgel di banjar kelakahan Gede Desa Buwit Kec.Kediri Kab.Tabanan
  - Bahwa benar terdakwa setelah membersihkan lahan tersebut sempat merokok dan tanpa pernah memikirkan akan bahaya yang akan terjadi terdakwa membuang puntung rokok yang masih menyala di sekitar areal lahan yang terdakwa bersihkan yang saat itu dalam keadaan kering sehingga dalam beberapa saat selanjutnya terjadi kebakaran di lahan yang terdakwa bersihkan tersebut hingga akhirnya **membakar tiga buah pelinggih (PURA)** yang ada di sebelah barat dari lahan yang terbakar tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya api yang menyala di belakang awalnya terdengar kletak kletak seperti bamboo yang terbakar setelah menoleh ternyata api sudah membesar.
  - Bahwa benar akibat dari pada kelalaian dari terdakwa menyebabkan tempat ibadah yakni 3 (tiga) buah pelinggih terbakar sehingga pengempon atau **(masyarakat adat)** mengalami kerugian kurang lebih **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**
3. Bahwa Tempat Suci (Pura )merupakan tempat ibadah atau tempat peribadatan atau bangunan yang di sakralkan (dikeramatkan) dimana Masyarakat setempat setiap harinya melaksanakan ibadah di pura tersebut, setelah terjadinya kebakaran lahan yang di sebabkan oleh kelalaian terdakwa yang kemudian api sampai melalap 3 (tiga) buah bangunan Pura tersebut sehingga masyarakat tidak bisa melaksanakan aktifitas persembahyangan samapai saat ini.
4. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana terurai dalam pertimbangannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan namun putusan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa terlalu ringan.



5. Bahwa mengkaji masalah hakikat pidana dan pemidanaan, maka pembicaraan akan tertuju kepada masalah tujuan dari dijatuhkannya sanksi pidana. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan, bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dua teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (*Justification*) pejatuhan hukuman (sanksi), yaitu :

1. Teori Absolut (*Vergel-dingstheorie*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.

2. Teori Relatif (*Doeltheorie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah :

- a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventie*) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *General Preventie*.
- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- c. Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (*Bijzon-Deresantierecht*) sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sehingga apa yang kami tuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam





tahanan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa berdasarkan (SEJA No. : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 29 Desember 2011) sudah sangat tepat.

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan;
  2. Menyatakan terdakwa **EKO YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
  3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO YULIANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
  4. Menyatakankan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah besi sebagai penangkal api pada bagian korek gas.
    - Tanaman yang merambat dan alang-alang yang terbakar akibat puntung rokok yang dibuang oleh terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah potongan dari puing-puing kap pelinggih yang terbakar.
  - Sisa ijok dari atap pelinggih yang terbakar yang dapat diamankan.
- Dikembalikan kepada I Made Nuratayasa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab, tanggal 19 Nopember 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 188 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab, tanggal 19 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukunya mengenai terbuktinya dakwaan ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab, tanggal 19 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukunya mengenai terbuktinya dakwaan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 19 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum dan Peraturan Perundang-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tab. tanggal 19 Nopember 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh kami : I MADE SUJANA, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum dan SUHARTANTO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID/2019/PT DPS, tanggal 05 Desember 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim - hakim Anggota,  
t.t.d  
IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.,M.Hum.  
t.t.d  
SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,  
t.t.d  
I MADE SUJANA, SH.  
  
Panitera Pengganti,  
t.t.d  
PUTU AYU HERAWATI, S.H

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Januari 2020  
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.  
NIP. 195812311985031047

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT.DPS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)